



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078  
Wonosobo – 56311

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 421/ 2677 / 2015**

**T E N T A N G  
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )**

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo :

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Wonosobo, nomor 421/529/2015, tanggal 01 Oktober 2015, selaku Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Wonosobo beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal di Kabupaten Wonosobo diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu  
b. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan CENTRA dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan ijin pendiriannya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301 ).  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 )  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Hasil visitasi oleh Tim verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo pada LKP CENTRA

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan kepada:
- Nama LKP : **CENTRA**
  - Jenis Program : 1. Menjahit  
2. Bordir  
3. Komputer  
4. English For Kids
  - Alamat : Jl. Giri Margo 108 Wonosobo
- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 ( tiga ) tahun
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku  
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada bulan Januari setiap tahunnya  
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 9 oktober 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO**

  
**Drs. SAMSUL MAARIF, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosobo
3. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Wonosobo
4. Arsip.